



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NOMOR : 800/DG4.1/IX/2022

TENTANG

**PANDUAN PRE CONTRUCTIONS RISK ASSESMENT (PCRA) RENOVASI
DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia di rumah sakit, pasien dan keluarga, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, fasilitas yang aman dan penyakit akibat kerja;
 - b. Bahwa K3RS bertujuan untuk mewujudkan prosedur kerja yang aman, lingkungan yang sehat, aman dan nyaman ketika kegiatan pembangunan/ renovasi berlangsung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Panduan PCRA dengan keputusan Direktur

- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66

Tahun 2016 tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja di Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Panduan PCRA Renovasi di
RSUD dr. R. Soeprapto Cepusebagaimana
terlampir dalam surat keputusan ini
- KEDUA : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto
Cepu Kabupaten Blora ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan atau kesalahan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cepu

Pada tanggal : 01 September 2022

Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM